



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

***STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR***

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang *Stock Opname* Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun...

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah...

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1106/HK.03.2-SD/02/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 terkait pelimpahan Wewenang, dan Tanggung Jawab kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG *STOCK OPNAME* BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim *Stock Opname* Barang Milik Negara sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim *Stock Opname* Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan penata usahaan dan tertib administrasi guna mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2022 tanggal 17 November 2021 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

ANDI RUSLAM IDRUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TENTANG STOCK
OPNAME BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TIM STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	Asmar Sugianto NIP. 19790921 199810 1 003 Pembina Tk.I / IV b	Penanggung Jawab	
2	Andi Usman NIP. 197903112009021001 Penata Tk.I/III.d	Koordinator	
3	Saenal Abidin NIP. 196604181990031017 Penata Tk.I/III.d	Anggota	
4	Zubair Bakri NIP. 197108052005021005 Penata Muda/III.a	Anggota	
5	Zukni Pahman NIP. 197803272012121003 Pengatur/II.c	Anggota	
6	Nur Since N NIP.19810516 201212 2 001 Pengatur / II c	Operator SIMAK BMN	

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,
ANDI RUSLAM IDRUS